



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permohonan Akta Pengesahan Anak Yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Fotocopy salinan penetapan pengadilan;
3. Kutipan akta kelahiran anak;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
6. Formulir Permohonan (F-2.01);
7. Fotocopy salinan penetapan pengadilan;
8. Kutipan akta kelahiran anak;
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
10. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

### Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas memberi nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi.
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bisa dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum dan biodata pada permohonan akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum Agama dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum;
7. Operator mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Pengesahan Anak yang di beri Catatan Pinggir sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Pengesahan Anak yang di beri Catatan Pinggir pada pemohon.
9. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
10. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas memberi nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi.
11. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bisa dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
12. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum dan biodata pada permohonan akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum dengan data pendukung;
13. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum Agama dan mengajukan TTE;
14. Kepala dinas membubuhkan TTE di akta pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum;



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 Hari setelah persyaratan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak Penduduk Yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum.

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Penerimaan Pengaduan :

a.. Kotak saran;

b.Website:<https://dispendukcapil.batukota.go.id>

c. Web: [lapor.go.id](http://lapor.go.id);

d. Telepon : 0341-512177

e. WA :Capil; 08113655600, 081132035656

f. Email : [dispendukcapil@batukota.go.id](mailto:dispendukcapil@batukota.go.id)

[dispendukcapil.kotabatu@gmail.com](mailto:dispendukcapil.kotabatu@gmail.com)

### 2. Form Pengaduan :

Koordinasi internal ;

;

d. Tindaklanjut

a. Pemeriksaan Berkas;

b.

c. Pembuatan Berita Acara/Rekomendasi